



PUTUSAN

Nomor 2141/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

10

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jln , Kota Palembang, Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomi Alva Edison SH, dan Dian Chandra Kirana, S.H. beralamat Para Advokat dari Kantor Hukum Tomi Alva Edison SH. & Partner yang beralamat di Jalan Gagak II B32 No.06 Rt.08/Rw.04, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus No. 1489/SK/X/2024/PA.Plg bertanggal 08 Oktober 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

15

melawan

20

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di D/A ZULKIFLI, DI JLN II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

25

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2141/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2141/Pdt.G/2024/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 5 1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan secara syah menurut Agama Islam yang dilaksanakan di Palembang pada 05 Agustus 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, tanggal 09 Agustus 2021;
- 10 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri Pemohon keluar rumah dan selanjutnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan jl lebak murni kompleks griya lembah hijau maret 2024 kemudian pemohon dan termohon keluar rumah dan kembali ke rumah orang tua masing masing selanjutnya diajukan gugatan ke Pengadilan Agama Palembang.
- 15 3. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Termohon Telah Bergaul (Ba'da al dukhul) dan berstatus sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak.
- 20 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warohmah, setelah itu sekira awal januari 2024 perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak nyaman terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran, hal ini dikarenakan:
 - 25 4.1 Termohon selalu membuat cekcok dengan tidak alasan yang jelas
 - 4.2 Hubungan Termohon dengan keluarga pemohon pernah salah paham
 - 4.3. Termohon berlaku dalam pekerja rumah tangga dikerjakan sendiri
 - 4.4. Termohon dan hubungan dengan keluarga pemohon tidak akur.
- 30 5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran, Puncaknya sekira februari 2024 Pemohon keluar dari rumah, dan Pemohon dengan Termohon sudah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2141/Pdt.G/2024/PA.PLG



tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing dan sudah tidak serumah lagi. sampai dengan Cerai Talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Palembang

6. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa di pertahankan lagi, Karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon di pastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun kembali sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut,

7. Dengan demikian dalam Perkara ini sangatlah patut dan beralasan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Putus karena Perceraian serta memberikan Izin kepada Pemohon () untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) didepan Sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, setelah Perkara ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;

8. Membayar beban Biaya Perkara sesuai ketentuan Yang Berlaku Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon () untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, setelah perkara ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;

3. Membayar Beban Biaya Perkara sesuai ketentuan Yang Berlaku

Subsider :

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2141/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan

5 Relas panggilan Nomor 2141/Pdt.G/2024/PA.PLG tanggal 15 Oktober 2024 .dan tanggal 25 Oktober 2024, telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan

10 dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

15 Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 20 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ilir Timur li Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 09 Agustus 2021 , bukti surat
- 25 tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

- 30 1. , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di sutan syahril, lrg anggrek ujung di persidangan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2141/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia adalah isteri Pemohon;
- 5 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama sampai berpisah tempat tinggal dan kembali ke rumah orang tua masing masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka
10 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon selalu membuat keributan dengan alasan yang tidak jelas, Termohon tidak pernah mengerjakan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon juga tidak akur dengan keluarga Pemohon;
- 15 - Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah/ tidak kumpul lagi selama lebih kurang 7 bulan
- Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil,
20 karena Pemohon tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Termohon.
- 2. , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di lettu roni belut,Irg sukarela 2, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
25 pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama sampai berpisah;
- 30 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2141/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon selalu membuat keributan dengan Pemohon alasan yang tidak jelas, Termohon tidak pernah mengerjakan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon juga tidak akur dengan keluarga Pemohon;
- 5 - Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah/ tidak kumpul lagi selama lebih kurang 7 bulan
- Bahwa saksi sebagai Teman Pemohon pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena
10 Pemohon tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk
15 bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

20 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan
25 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Pemohon dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

30 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2141/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg perkara aquo dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon menyatakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Termohon selalu membuat keributan dengan alasan yang tidak jelas, Termohon tidak pernah mengerjakan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon juga tidak akur dengan keluarga Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat membantah, karena tidak hadir dipersidangan, sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon berdasarkan surat pemanggilan telah dinyatakan sah, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2141/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu sudah tepat Pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Agama Palembang, sesuai maksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, tanggal 09 Agustus 2021, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik,
10 sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut
15 undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi dan
20 keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
25 diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P.2, dan
30 keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2141/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon selalu membuat keributan dengan alasan yang tidak jelas, Termohon tidak pernah mengerjakan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon juga tidak akur dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 8 bulan, sejak Februari 2024;
- Bahwa pihak Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai, namun tetap tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi berkumpul dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, dan sulit disatukan kembali dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menunjukkan permohonan Pemohon untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2141/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan
Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan
dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1(satu) raj'i
5 terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
10 perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan
dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
15 menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak 1
(satu) raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan
Agama Palembang ;
- 20 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 270000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi
25 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H.
Sirjoni sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fadlun, M.H. dan Hj.Sabariah, S.Ag.,
S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rizki Amelia, S.E.,S.H sebagai
30 Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohontanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2141/Pdt.G/2024/PA.PLG



5

Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Hj. Sabariah, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti,

10

Rizki Amelia, S.E., S.H

15 Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNB Pgl I Pemohon	: Rp	10.000,00
20 - PNB Pgl I Termohon	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

25

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2141/Pdt.G/2024/PA.PLG